

## **KELEBIHAN BAYAR HONORIUM KEGIATAN, TUJUH REKANAN WAJIB KEMBALIKAN TEMUAN BPK**



<http://jambi.tribunnews.com>

Temuan atas kerugian negara di lingkup Pemkot Sungai Penuh oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi masih terus ditindak lanjuti. Inspektur Kota Sungai Penuh Suhatriil mengatakan sesuai pasal 20 undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP. Suhatriil mengatakan pihaknya menyurati setiap SKPD terkait yang terdapat temuan, sehingga ditargetkan sebelum bulan ini sudah bisa dikembalikan temuan BPK. Dia mengatakan sejauh ini progres tindak lanjut soal administrasi sudah dilakukan, sedangkan yang sedang berjalan saat ini terkait temuan masalah keuangan, dalam proses. Kondisi sekarang progres tindak lanjut sudah 70 persen," sebutnya kepada Tribun, Senin (24/7).

Lebih lanjut, Suhatriil mengatakan rata-rata SKPD sudah mengembalikan temuan BPK. "Salah satunya kelebihan pembayaran honorium kegiatan sudah ditindaklanjuti SKPD, dan ada juga yang sifatnya angsuran". Total nilai temuan BPK pada laporan keuangan Pemkot Sungai Penuh pada 2016 lalu, dia mengatakan belum mengetahui pasti jumlahnya, namun lebih sedikit dibanding tahun 2015. Inspektur mengimbau agar SKPD lebih cepat merealisasikan progres tindak lanjut BPK.

Selain temuan di lingkup SKPD, pihak ketiga atau kontraktor juga terdapat temuan adanya kelebihan volume. Dikatakan Suhatriil, dari catatan terdapat sekitar tujuh Kontraktor yang menjadi temuan BPK. Pihaknya juga sudah menyurati kontraktor tersebut. "Terdapat kekurangan volume tetapi nilainya lebih kecil dari tahun sebelumnya. Rekanan berkewajiban mengembalikan kekurangannya, menyetorkan ke Kasda," jelasnya.

Sebelumnya dari keterangan BPK perwakilan Jambi, dilingkup Pemerintahan Kota Sungai Penuh terdapat lima temuan sistem pengendalian intern dan sembilan temuan kepatuhan peraturan perundang undangan. Diantaranya pengelolaan aset yang belum tertib, pembayaran yang melebihi seharusnya dan penganggaran yang tidak tepat.

### Sumber berita :

1. <https://jambi.uri.co.id/read/13401/2017/07/kelebihan-bayar-honorium-kegiatan-tujuh-rekanan-wajib-kembalikan-temuan-bpk>, Senin, 24 Juli 2017
2. <http://jambi.tribunnews.com/2017/07/24/kelebihan-bayar-honorium-kegiatan-tujuh-rekanan-wajib-kembalikan-temuan-bpk>, Senin, 24 Juli 2017
3. *Surat Kabar Tribun Jambi, Selasa, 25 Juli 2017*

### Catatan :

Pengertian Kerugian Negara antara lain diatur dalam Pasal 1 angka 22 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Sementara itu dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK dinyatakan bahwa, “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Dari kedua UU tersebut terdapat harmonisasi pengertian kerugian negara/daerah sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur kerugian negara/daerah setidaknya meliputi *Kekurangan Uang, Nyata dan Pasti Jumlahnya, Ada Perbuatan Melawan Hukum, Kesengajaan atau Lalai*.

Pemeriksaan BPK bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan negara/daerah dilakukan secara wajar sesuai standar (Standar Akuntansi Pemerintahan<sup>1</sup>) dan ketentuan yang berlaku. Selain menilai sistem pengendalian intern entitas<sup>2</sup>, BPK juga menilai kepatuhan terhadap perundang-undangan baik peraturan umum maupun peraturan dibuat oleh entitas (pemda). Peraturan yang dibentuk oleh Pemda dapat berupa Peraturan Daerah<sup>3</sup>, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah. BPK memeriksa dan memastikan bahwa setiap pengeluaran atas beban APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan baik dari segi mekanisme/prosedur maupun besarnya. Selain kewajiban untuk mengacu pada peraturan yang berlaku, dalam konteks pengeluaran atas beban APBD terkait pengadaan barang dan jasa, maka dokumen kontrak<sup>4</sup> merupakan klausul

---

<sup>1</sup> Standar Akuntansi Pemerintah adalah Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah

<sup>2</sup> Entitas adalah kesatuan unit badan atau lembaga (satuan yang berwujud) yang menerima dan mengelola anggaran dari Pemerintah dan bertanggungjawabkan anggaran tersebut. misalnya, Kesekretariatan Jenderal, Kementerian Negara/Lembaga, LPND, BUMN/BUMD, Komisi Negara, Bank Indonesia, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)

<sup>3</sup> Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota)

<sup>4</sup> Kontrak merupakan perjanjian/kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka

yang harus diikuti oleh pemda dan pihak rekanan. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan dan/atau kontrak, maka ada pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan baik oleh pemda maupun rekanan.

Beberapa contoh temuan BPK yang sering ditemukan pada saat pemeriksaan antara lain terkait kelebihan pembayaran honorarium dan kekurangan volume pekerjaan. Kelebihan pembayaran honorarium sering terjadi dalam hal honor yang dibayarkan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah, pengeluaran honorarium tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, pembayaran honor tidak sesuai realita pekerjaan, *overlapping* kegiatan, dsb. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Pasal 61 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”. Dengan demikian, apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kondisi-kondisi sebagaimana dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, maka konsekuensi bagi penerima honorarium adalah mengembalikan kelebihan pembayaran ke Kas Daerah<sup>5</sup>.

Selanjutnya, terkait permasalahan kekurangan volume, hal tersebut terjadi karena ketidakpatuhan pihak pemda dhi. Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Penerima Hasil Pekerjaan, dan pihak rekanan dalam mengikuti ketentuan yang berlaku baik peraturan maupun kontrak pekerjaan. Selain peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah, setiap pengadaan barang/jasa harus mengacu pada ketentuan khusus yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 51 ayat (2) menyatakan bahwa, “Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa”. Perpres tersebut secara tidak langsung menunjukkan apabila terjadi pembayaran yang melebihi prestasi pekerjaan rekanan, maka konsekuensinya adalah pihak rekanan harus mengembalikan kelebihan pembayaran ke Kas Daerah.

Temuan pemeriksaan BPK bersifat mengikat, dalam artian pihak yang diperiksa oleh BPK dhi. Kepala Daerah wajib menindaklanjuti Rekomendasi<sup>6</sup> hasil pemeriksaan BPK. Kewajiban untuk menindaklanjuti tersebut, secara tegas telah diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

---

<sup>5</sup> Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan

<sup>6</sup> Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan

Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pasal tersebut pada intinya mengatur kewajiban pejabat (entitas) menindaklanjuti Rekomendasi BPK dalam waktu 60 hari setelah hasil pemeriksaan diterima. Didalam Pasal tersebut juga mengatur mengenai konsekuensi bagi pejabat yang tidak menindaklanjuti Rekomendasi BPK, berupa sanksi administratif sesuai peraturan dibidang kepegawaian.